



P U T U S A N

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	JEKY BARAMIS Alias ECA
Tempat lahir	:	Manado
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun/16 Maret 2004
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kel. Ternate Tanjung Link.I Kec. Singkil Kota M
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan
Pendidikan	:	SMK (Kelas I)

Terdakwa dilakukan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penutut Umum sejak tanggal 11 Maet 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 april 2024 sampai dengan tanggal 19 mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan 03 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Haknya telah diberikan untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55

Halaman 1 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 05 Juli 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 05 Juli 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat berupa Visum Et Repertum (VER) serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Jeky baramis alias eca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa (1) buah pisau yang terbuat dari besi ujung runcing dan tajam pada sisi bawah dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa berjanji tidak lagi melakukan perbuatannya dikemudian hari dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JEKY BARAMIS Alias ECA pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban SULASTRI HASAN Alias LAS mengirim pesan lewat facebook kepada terdakwa yang merupakan pacar saksi korban yang isinya meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar datang mengambil uang tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 saksi korban mengajak teman saksi korban YESICCA USULU Alias IKA untuk mendatangi rumah terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan saksi YESICCA USULU Alias IKA pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kec. Singkil Kota Manado. Sesampainya di rumah terdakwa saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan meminta uang kepada terdakwa namun tidak diberikan bahkan setelah beberapa kali diminta tetap tidak diberikan kemudian saksi YESICCA USULU Alias IKA memanggil untuk pulang dan saat saksi korban akan pulang, terdakwa menahan saksi korban dan meminta agar saksi korban tidur di rumah terdakwa namun saksi korban tidak mau sehingga saksi korban memukul-mukul terdakwa berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas saksi korban langsung keluar dan naik diatas sepeda motor hendak pergi namun tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah pisau ditangannya kemudian mendekati saksi korban dan langsung menikam saksi korban dan mengenai di bagian perut sebelah kanan saksi korban setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya sedangkan saksi korban langsung turun

Halaman 3 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas sepeda motor dan berteriak meminta tolong kemudian saksi YESICCA USULU Alias IKA langsung membawa saksi korban ke rumah sakit.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban SULASTRI HASAN Alias LAS mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/RSUP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuansun Thosama, Sp.B yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDUA Bahwa terdakwa JEKY BARAMIS Alias ECA pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2024, bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban SULASTRI HASAN Alias LAS mengirim pesan lewat facebook kepada terdakwa yang merupakan pacar saksi korban yang isinya meminta uang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban agar datang mengambil uang tersebut di rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 saksi korban mengajak teman saksi korban YESICCA USULU Alias IKA untuk mendatangi rumah terdakwa dan dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan saksi YESICCA USULU Alias IKA pergi ke rumah terdakwa yang terletak di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kec. Singkil Kota Manado. Sesampainya di rumah terdakwa saksi korban langsung masuk kedalam kamar dan meminta uang kepada terdakwa namun tidak diberikan bahkan setelah beberapa kali diminta tetap tidak diberikan kemudian saksi YESICCA USULU Alias IKA memanggil untuk pulang dan saat saksi korban akan pulang, terdakwa menahan saksi korban dan meminta agar saksi korban tidur di rumah terdakwa namun saksi korban tidak mau sehingga saksi korban memukul-mukul terdakwa berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas saksi korban langsung keluar dan naik diatas sepeda motor hendak pergi namun tiba-tiba terdakwa keluar dari rumah dengan membawa sebilah pisau ditangannya

Halaman 4 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendekati saksi korban dan langsung menikam saksi korban dan mengenai di bagian perut sebelah kanan saksi korban setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya sedangkan saksi korban langsung turun dari atas sepeda motor dan berteriak meminta tolong kemudian saksi YESICCA USULU Alias IKA langsung membawa saksi korban ke rumah sakit.

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban SULASTRI HASAN Alias LAS mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kanan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/RSUP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuansun Thosama, Sp.B yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Kandou Manado.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut:

1. saksi Sulastri hasan alias las, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04 Wita bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kcamatan Singkil Kota Manado;
 - Bahwa terdakwa menikam saksi dengan menggunakan alat berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada perut bagian bawah;
 - Bahwa peristiwa terjadi ketika saksi meminta uang kepada terdakwa namun tidak diberikannya lalu ketika saksi akan pergi namun terdakwa menahan saksi namun saksi tetap bersikeras untuk pergi dan ketika saksi sudah berada diatas motor tiba-tiba terdakwa menikam saksi;
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan pernah mendapatkan 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan setelah itu saksi bisa bekerja seperti biasanya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fatma kango di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04 Wita bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kcamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa terjadi namun hanya mendengarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan alat berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada perut bagian bawah;
- Bahwa peristiwa terjadi ketika saksi korban meminta uang kepada terdakwa namun tidak diberikannya lalu ketika saksi akan pergi namun terdakwa menahan saksi namun saksi tetap bersikeras untuk pergi dan ketika saksi sudah berada diatas motor tiba-tiba terdakwa menikam saksi;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai hubungan pacaran dan pernah mendapatkan 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas bekerja kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan setelah itu saksi bisa bekerja seperti biasanya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04 Wita bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kcamatan Singkil Kota Manado;

Halaman 6 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikam saksi dengan menggunakan alat berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada perut bagian bawah;
- Bahwa saat itu saksi korban datang kerumah terdakwa pada jam 23.00 wita sudah dalam keadaan mabuk untuk meminta uang namun tidak terdakwa berikan dan ketika saksi korban hendak pulang terdakwa berupaya menahannya lalu disitulah saksi korban memukul-mukul terdakwa sehingga terdakwa melepaskannya namun saat saksi korban sudah dilepas hendak pergi terdakwa yang sudah merasa emosi dipukul oleh saksi korban langsung pergi mengambil pisau yang disimpan dibelakang lemari kemudian terdakwa menghampiri terdakwa yang sudah berada diatas motor kemudian terdakwa menikamnya;
- Akibat penikaman tersebut saksi korban mendapat luka dibagian perut bawah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi melaporkan ke pihak Kepolisian terdekat untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban pada hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 04 Wita bertempat di Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban dengan menggunakan alat berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada perut bagian bawah;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 7 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan bersifat Alternatif, oleh karena itu Majelis bebas memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta Hukumnya yakni dakwaan ke 1 (satu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, adalah terdakwa Jeky Baramis alias eca, dengan identitas selengkapny diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

- ad.2. unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, hal ini dikarenakan yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66). Sehingga Wirjono Prodjodikoro membagi kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68).
3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn) kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku (hal. 69–70). Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi (hal. 70).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dipersidangan bahwa hari minggu sekitar jam 23.00 Wita saksi korban mendatangi rumah terdakwa yang saat itu sedang tidur untuk meminta uang karena saksi korban dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran, namun terdakwa tidak memberikannya lalu terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa dan Ketika pada pukul 04.00 dini hari pada hari senin disaat saksi korban hendak keluar rumah lalu terdakwa langsung mengambil pisau yang disimpan dibelakang lemari kemudian terdakwa menghampiri saksi korban yang sudah berada diatas motor lalu menikam dengan menggunakan pisau tersebut mengena pada bagian perut bawah saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawa korban

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban mendapat luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/RSUP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuansun Thosama, Sp.B yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Prof.

Halaman 9 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandou Manado menerangkan bahwa saksi korban SULASTRI HASAN Alias LAS mengalami luka robek pada bagian belakang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban dan bisa mengakibatkan kematian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dengan berpedoman kepada Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi, ujung runcing dan tajam pada sisi bagian bawah dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip berwarna hitam karena alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, akan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang – Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Jeky Baramis alias Eca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi, ujung runcing dan tajam pada sisi bagian bawah dengan gagang terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip berwarna hitam untuk **dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh kami **INDRAWAN S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARIANY R KOROMPOT, S.H.**, dan **EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tentang penunjukan Majelis Hakim, Nomor; 181/Pid.B/2024/PN. Mnd, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROSANNY NOVIANTY NIKA,A.Md.Kom, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **VERA ERVIAN MUSLIM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MARIANY R KOROMPOT, S.H.,M.H.

INDRAWAN S.H.,M.H.

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H.

Panitera Pengganti

ROSANNY NOVIANTY NIKA,A.Md.Kom, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 12 halaman Nomor 181/Pid.B/2024/PN Mnd.